



P U T U S A N
Nomor 113/Pid.B/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BOBI RINTOSA ALIAS BOBI BIN NGADIRIN;**
2. Tempat lahir : Alue Sentang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Giat Desa Alue Sentang;
Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 113/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Idi tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bobi Rintosa Alias Bobi Bin Ngadirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bobi Rintosa Alias Bobi Bin Ngadirin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB Asli Sepmor dengan Nomor 15870607 . D atas nama pemilik Sofyan Ar;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli Sepmor dgn Nomor : M-05701069 an. pemilik Sofyan Ar;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepmor Asli merk Honda;
 - 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Honda Beat), warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM111XGK036311, nomor mesin JM11E1037415 dengan nomor polisi (Plat) BL 3803 DAB;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Riswan Ramadhan Bin Rasyidin.

- 1 (satu) lembar STNKB Asli Sepmor dengan Nomor 15870607. D atas nama pemilik Sofyan Ar;
- 1 (satu) buah BPKB Asli Sepmor dgn Nomor: M-05701069 an. pemilik Sofyan Ar;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepmor Asli merk HONDA;
- 1 (satu) unit sepmor dengan Merk HONDA, Type D1B02N13L2 A/T (Honda Beat), warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM111XGK036311, nomor mesin JM11E1037415 dengan nomor polisi (Plat) BL 3803 DAB.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Riswan Ramadhan Bin Rasyidin;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai pakaian jenis switer menyerupai jaket warna merah hanya terdapat 3 (tiga) buah kancing dengan tulisan The Hockey Clothing.Co;
- 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam terdapat saku/kantong pada bagian paha kanan dan kiri juga bagian belakang kanan dan kiri serta kantong samping kanan dan kiri Merk Sancas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) keping CD (Compact Disc) Merk Vertex berisi Rekaman Video Camera CCTV dengan durasi keseluruhan lebih kurang 03 menit 40 detik;
- 1 (satu) keping CD (Compact Disc) Merk Vertex berisi Rekaman Video Camera CCTV dengan durasi keseluruhan lebih kurang 02 menit 13 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-40/IDI/Eoh.2/06/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Bobi Rintosa Alias Bobi Ngadirin bersama dengan Prabowo (DPO) Alias Bowo (DPO), pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar Pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di area parkir Gudang J&T Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BL 6167 DAP yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi korban Riswan Ramadhan Bin Rasyidin dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Prabowo (DPO) berniat mencuri sepeda motor di seputaran kota Peurelak. Terdakwa bersama Prabowo (DPO) lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Prabowo (DPO) berboncengan berjalan menuju Kota Peurelak. Setibanya di Kota Peurelak sekitar pukul 06.00 WIB tepatnya di Desa Lhok Dalam, Terdakwa melihat sepeda motor di area parkir Gudang J&T, lalu Terdakwa dan Prabowo (DPO) mendatangi Gudang J&T yang baru saja buka tersebut. Terdakwa kemudian masuk kedalam Gudang J&T tersebut lalu pura-pura bertanya ke petugas didalam Gudang tersebut sambil memantau keamanan situasi di sekitar Gudang. Terdakwa pun bertanya kepada petugas di Gudang J&T "Bang, bagaimana cara kalau ambil paket tapi nomor si penerima sudah tidak aktif", petugas J&T tersebut menjawab "saya kurang faham juga bang, nanti saja jam 9 abang balik kemari dan bisa tanya sama admin kantor". Lalu Terdakwa keluar dari dalam Gudang J&T tersebut sambil memantau situasi disekitar;
- Bahwa Terdakwa dan Prabowo (DPO) kemudian pergi dengan berboncengan sepeda motor sambil mengatur rencana untuk mengambil sepeda motor yang berada di area parkir J&T. Terdakwa dan Prabowo (DPO) lalu memutar balik dan kembali lagi menuju lokasi Gudang J&T dan berhenti di depan bengkel ruko Verla Service yang berada di sebelah Gudang J&T. Prabowo (DPO) kemudian turun menuju sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 6167 DAP yang terparkir di area parkir J&T sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi disekitar. Prabowo (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkannya. Setelah Terdakwa melihat Prabowo (DPO) berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu pergi kembali ke rumahnya dan diikuti Prabowo (DPO) dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BL 6167 DAP tersebut ke pos/ pangkalan pekerja muat kelapa sawit milik PTPN 1 Kebun Baru yang terletak di Desa Alue Gading II Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, yang

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tempat beristirahat para pekerja PTPN-I Kebun Baru. Terdakwa dan Prabowo (DPO) lalu membongkar body sepeda motor hasil curian yang berwarna merah putih dengan sepeda motor milik Prabowo (DPO) berwarna hitam yang sama-sama berjenis Honda Beat. Terdakwa dan Prabowo (DPO) juga menukar plat nomor polisi nya dengan plat bernomor polisi BL 3803 DAB agar tidak mudah dikenali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BL 6167 DAP tanpa seizin Saksi korban Riswan Ramadhan Bin Rasyidin, pihak korban mengalami kerugian materil sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Bobi Rintosa Alias Bobi Ngadirin, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar Pukul 06.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di area parkir Gudang J&T Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BL 6167 DAP yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi korban Riswan Ramadhan Bin Rasyidin dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Prabowo (DPO) berniat mencuri sepeda motor di seputaran kota Peurelax. Terdakwa bersama Prabowo (DPO) lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Prabowo (DPO) berboncengan berjalan menuju Kota Peurelax. Setibanya di Kota Peurelax sekitar pukul 06.00 WIB tepatnya di Desa Lhok Dalam, Terdakwa melihat sepeda motor di area parkir Gudang J&T, lalu Terdakwa dan Prabowo (DPO) mendatangi Gudang J&T yang baru saja buka tersebut. Terdakwa kemudian masuk kedalam Gudang J&T tersebut lalu pura-pura bertanya ke petugas didalam Gudang tersebut sambil memantau keamanan situasi di sekitar Gudang.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun bertanya kepada petugas di Gudang J&T “Bang, bagaimana cara kalau ambil paket tapi nomor si penerima sudah tidak aktif”, petugas J&T tersebut menjawab “saya kurang faham juga bang, nanti saja jam 9 abang balik kemari dan bisa tanya sama admin kantor”. Lalu Terdakwa keluar dari dalam Gudang J&T tersebut sambil memantau situasi disekitar;

- Bahwa Terdakwa dan Prabowo (DPO) kemudian pergi dengan berboncengan sepeda motor sambil mengatur rencana untuk mengambil sepeda motor yang berada di area parkir J&T. Terdakwa dan Prabowo (DPO) lalu memutar balik dan kembali lagi menuju lokasi Gudang J&T dan berhenti di depan bengkel ruko Verla Service yang berada di sebelah Gudang J&T. Prabowo (DPO) kemudian turun menuju sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 6167 DAP yang terparkir di area parkir J&T sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi disekitar. Prabowo (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkannya. Setelah Terdakwa melihat Prabowo (DPO) berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu pergi kembali ke rumahnya dan diikuti Prabowo (DPO) dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BL 6167 DAP tersebut ke pos/ pangkalan pekerja muat kelapa sawit milik PTPN 1 Kebun Baru yang terletak di Desa Alue Gading II Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, yang merupakan tempat beristirahat para pekerja PTPN-I Kebun Baru. Terdakwa dan Prabowo (DPO) lalu membongkar body sepeda motor hasil curian yang berwarna merah putih dengan sepeda motor milik Prabowo (DPO) berwarna hitam yang sama-sama berjenis Honda Beat. Terdakwa dan Prabowo (DPO) juga menukar plat nomor polisi nya dengan plat bernomor polisi BL 3803 DAB agar tidak mudah dikenali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BL 6167 DAP tanpa seizin Saksi korban Riswan Ramadhan Bin Rasyidin, pihak korban mengalami kerugian materil sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya melebihi Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riswan Ramadhan Bin Rasyidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 06.10 WIB di Dusun Pulo Iboh Desa Lhok Dalam Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur atau tepatnya di area Parkir Kantor/Gudang Ekspedisi (J&T) telah terjadi pencurian terhadap sepeda motor Saksi berjenis Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BL 6167 DAP;
- Bahwa, sepeda motor tersebut milik ibu Saksi yang bernama Syamsidar, yang Saksi pinjam untuk Saksi bawa pergi ke kantor ekspedisi J&T tempat dimana Saksi bekerja;
- Bahwa, sepeda motor milik ibu Saksi diperoleh sejak tahun 2020 dengan cara membelinya melalui salah seorang Agen Sepmor Bekas di Kota Peureulak dengan harga sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan atas kepemilikan sepmor tersebut Saksi menunjukkan dokumen kepemilikan sepeda motor yaitu 1 (satu) lembar STNKB Asli serta 1 (satu) buah BPKB Asli sepmor tersebut masing-masing atas nama Sofyan Ar dan 1 (satu) buah kunci kontak Asli sepmor tersebut;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB selesai makan Sahur Saksi pergi bekerja di Gudang Ekspedisi J&T dengan mengendarai Sepmor milik Ibu Saksi dan setelah sampai di Gudang J&T Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut didepan Ruko yang tidak buka namun disamping Gudang J&T persis disamping Mobil milik J&T;
- Bahwa, sekitar pukul 06.05 WIB saat Saksi sedang beres-beres barang, Saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan bertanya "Bagaimana cara kalau mau ambil paket tapi nomor di HP penerima sudah tidak aktif" Saksi jawab "Saya kurang faham, nanti jam 9 abang balik kemari dan bisa bertanya sama Admin kantor" dan kemudian orang tersebut keluar meninggalkan kantor/gudang J&T;
- Bahwa, setelah selesai Saksi bekerja (packing barang pengiriman) sekitar pukul 08.00 WIB Saksi berencana akan pulang kerumah dan saat akan mengambil sepmor ternyata sudah tidak ada lagi (hilang);

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menanyakan sepeda motor Saksi yang hilang tersebut kepada teman Saksi yaitu Amni. Kemudian Saksi berusaha mencari disekitar Area Gudang J&T akan tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa, Saksi lalu melihat Monitor CCTV milik kantor J&T dan dari hasil rekaman video CCTV tersebut terlihat sepeda motor Saksi telah dicuri oleh orang yang masuk ke dalam gudang dan sebelumnya bertanya kepada Saksi;
- Bahwa, berdasarkan rekaman CCTV milik Toko Verla Service yang berselang 5 Toko dengan Gudang J&T sekitar pukul 06.09 WIB kedua pelaku kembali dan parkir persis didepan atau teras Toko Verla Service dan seorang pelaku berjalan kearah Gudang J&T lalu mengambil sepmor Saksi yang diparkirkan disamping Mobil milik J&T didepan Toko, sedangkan seorang pelaku lainnya yang awalnya terekam masuk kedalam Gudang dan bertanya kepada Saksi pergi mengendarai sepmor seperti Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi (Plat) BL 3415 N kearah Timur (Langsa);
- Bahwa, Saksi kemudian membuat pengaduan ke Polsek Peureulak untuk dapat dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, atas pencurian sepeda motor tersebut, ibu Saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, setelah Saksi dipertemukan Terdakwa Bobi Rintosa Alias Bobi Bin Ngadirin Saksi membenarkan bahwa orang tersebut (Terdakwa) adalah yang menjumpai Saksi didalam Gudang J&T sesaat sebelum kejadian pencurian sepmor tersebut dan yang Saksi masih sangat ingat melihat benjolan dibawah alis pada wajah orang tersebut (Terdakwa);
- Bahwa, Saksi juga membenarkan setelah diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai pakaian jenis switer menyerupai jaket warna merah hanya terdapat 3 (tiga) buah kancing dengan tulisan The Hockey Clothing.Co dan 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam terdapat saku/kantong pada bagian paha kanan dan kiri juga bagian belakang kanan dan kiri serta kantong samping kanan dan kiri Merk Sancas adalah benar saat itu Terdakwa (Bobi Rintosa) saat menjumpai Saksi didalam gudang J&T ketika itu yang terekam CCTV adalah menggunakan/memakai pakaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syamsidar Binti Sumiardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 06.10 WIB di Dusun Pulo Iboh, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur atau persisnya di area Parkir Kantor/Gudang Ekspedisi (J&T);
- Bahwa, barang yang dicuri oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, dengan nomor Polisi (Plat) BL-6167 DAP, yang atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, pada saat sepeda motor milik Saksi dicuri, sepeda motor tersebut sedang dalam penguasaan anak Saksi yaitu Riswan Ramadhan pada saat pergi bekerja di Gudang J&T Kota Peuruelak;
- Bahwa, sepeda motor tersebut Saksi miliki sejak tahun 2020 yang Saksi beli secara tunai melalui salah seorang agen sepmor bekas di kota peureulak dengan harga sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, dokumen kepemilikan sepeda motor yang Saksi miliki adalah 1 (satu) lembar STNKB Asli serta 1 (satu) buah BPKB Asli sepmor tersebut masing-masing atas nama Sofyan Ar dan 1 (satu) buah kunci kontak Asli.
- Bahwa, atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp7.000.000.00 (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB selesai makan sahur anak Saksi pergi bekerja di Gudang Ekspedisi J&T dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BL 6167 DAP milik Saksi, sebab sebelum anak Saksi pergi bekerja Saksi ada berbicara kepada nya "Wan nanti ibu bawa kereta (Sepmor) mu untuk pergi ke Langsa Riswan pergi kerja bawa Kereta Ibu" jawab anak Saksi "Boleh Bu" dan langsung anak Saksi pergi bekerja dan kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke Langsa dengan mengendarai sepeda motor milik anak Saksi dan sekitar pukul 08.30 WIB Saksi dihubungi via telepon oleh anak Saksi yang mengatakan bahwa sepeda motor Saksi telah hilang dicuri saat anak Saksi sedang bekerja;
- Bahwa, anak Saksi telah membuat pengaduan ke Polsek Peureulak atas peristiwa pencurian tersebut dan kemudian Saksi dilakukan pemeriksaan atau memberi keterangan saat ini;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana identitas pada dokumen yang Saksi miliki, sepeda motor yang hilang tersebut adalah dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Honda Beat), Jenis sepeda Motor, Model Solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 108 cc, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM111XGK036311, nomor mesin JM11E1037415, dengan nomor Polisi (Plat) BL-6167 DAP);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Jalu Segara Alias Jalu Bin Juliandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian adalah atas pengakuan Terdakwa sendiri kepada Saksi yaitu di pertengahan bulan puasa / Ramadhan 2024 namun Saksi sudah lupa hari dan tanggal nya yaitu sekitar pukul 02.00 WIB saat Saksi akan tidur di tempat Saksi mangkal yaitu pos/pangkalan pekerja muat kelapa sawit milik PTPN 1 Kebun Baru yang terletak di Desa Alue Gading II Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, Terdakwa datang bersama rekannya yang baru Saksi kenal an. Bowo (panggilan/DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan saat itu Bobi mengajak temannya (Bowo) untuk istirahat;
- Bahwa, pada pagi hari nya Saksi lihat Terdakwa bersama rekannya pergi meninggalkan Pos dengan mengendarai sepmor tersebut dan baru datang lagi ke Pos lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai ke Pos bersama Bowo dengan masing-masing membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat
- Bahwa, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam sedangkan Bowo mengendarai Honda Beat warna Merah Putih yang Saksi tidak ingat nomor polisi (Plat) nya;
- Bahwa, pada pagi hari nya Saksi langsung pergi bekerja untuk muat kelapa sawit dan sekitar pukul 18.00 WIB Saksi kembali ke POS dan Saksi lihat Terdakwa bersama Bowo membongkar body sepeda motor 2 (dua) unit Honda Beat untuk di tukar body satu sama lain sehingga Honda Beat awalnya warna Hitam menjadi warna Merah Putih dan sebaliknya Honda Beat sebelumnya warna Merah Putih menjadi warna Hitam;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kenapa di tukar Bob. Body nya" jawab Bobi "Biar gak tanda saja" langsung Saksi curiga jangan-jangan kedua Sepmor tersebut adalah hasil curian, lalu Saksi tanya lagi "Ini kereta (Sepmor) curi yaa, Bob" jawab Bobi "Iya, kereta curian, makanya kami kokang bodynya " Saksi tanya lagi " Dimana kalian curi kereta ini" jawab Bobi dan Bowo "Jauh ini ambilnya, daerah Peureulak" dan setelah selesai menukar Body sepmor tersebut kemudian Terdakwa pergi bersama Bowo dengan masing-masing membawa/mengendarai sepmor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa ketika Terdakwa sedang istirahat bersama keluarga di Dusun Giat, Desa Alue Sentang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur oleh anggota Polres Aceh Timur;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar Pukul 06.00 WIB di area parkir Gudang J&T di Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, dari Terdakwa disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor polisi (plat) BL 3803 DAB namun tidak di ketahui nomor rangka dan mesinnya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama rekan Terdakwa Prabowo (DPO) Alias Bowo;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa korban atau pemilik 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa curi;
- Bahwa, pada hari kejadian sekitar pukul 03.00 WIB. Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya yang pasti, sekitar pertengahan puasa 2024 Terdakwa dan Prabowo (DPO) yang sedang berada di Pos/Pangkalan Pekerja Muat Kelapa Sawit milik PTPN 1 Kebun Baru yang terletak di Desa Alue Gading II Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur telah bersepakat untuk mencuri sepeda motor;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



- Bahwa, setelah itu Terdakwa membonceng Prabowo (DPO) dengan mengendarai sepmor milik Prabowo (DPO) honda beat warna Hitam dan langsung menuju ke arah Kota Peureulak dan sesampainya di Gudang J&T yang terletak di Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa melihat gudang tersebut sudah terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kantor untuk berpura-pura bertanya kepada salah satu petugas dengan bertanya "Bang, Bagaimana cara kalau ambil paket tapi nomor di penerima sudah tidak aktif" petugas tersebut menjawab "saya kurang paham juga bang, nanti saja jam 9 abang balik kemari dan bisa tanya sama Admin kantor";
- Bahwa, Terdakwapun keluar dari dalam kantor J&T dan langsung pergi kearah Langsa dengan posisi Bowo yang mengendarai sepmor dan saat itu Bowo berkata "Itu disamping Mobil ada Kereta (Sepmor) Beat gimana, kalau mau, itu bisa kali kita ambil" Terdakwa jawab "Tidak usah lah Wok" dikatakan lagi Bowo "Tapi aku perlu kali uang nih" dan Terdakwa jawab "Ya sudahlah terserah";
- Bahwa, Bowo berputar arah bahkan sempat mengambil sebuah Helm milik pedagang buah yang masih tutup lalu berangkat menuju ke J&T dan berbelok langsung ke sebuah Ruko bengkel Mobil dan Bowo turun lalu menuju kearah Area Parkir J&T dan Terdakwa membawa Sepmor milik Bowo dan saat Terdakwa melihat Bowo telah berhasil menyalakan Sepmor Terdakwapun langsung berangkat dengan diringi Bowo menyusul dibelakang Terdakwa membawa/mengendarai Sepmor hasil curian jenis Honda Beat warna Merah Putih;
- Bahwa, pada siang harinya Terdakwa pergi bekerja di Bengkel bersama Prabowo (DPO) dengan mengendarai sepmor masing-masing dan pada sore harinya sepulang dari bengkel Terdakwa bersama Bowo singgah ke Pos/Pangkalan Pekerja Muat Kelapa Sawit untuk membongkar Body Sepmor masing-masing dan memasangkan kembali;
- Bahwa, yang awalnya Sepmor hasil curian dari Depan Gudang J&T berwarna Merah Putih mereka tukar dengan Sepmor yang dibawa Bowo dari Kota Medan berwarna Hitam demikian sebaliknya agar sulit dikenali oleh pemilik dan kami juga membuka Nomor Polisi (Plat) nya dan memasang Nomor Polisi (Plat) dengan Plat sepmor milik Terdakwa yang ada dirumah agar tidak dapat dikenali oleh pemiliknya;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Prabowo (DPO) membongkar atau menukar body sepmor diketahui oleh Saksi Jalu Segara Alias Jalu Bin Juliadi;
- Bahwa, Terdakwa membongkar atau menukar Body sepeda motor bertujuan untuk menghilangkan jejak dan tidak mudah dikenali;
- Bahwa, Terdakwa memberikan uang kepada Prabowo (DPO) sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mau memberikan uang dan memakai sepmor tersebut karena sepeda motor milik Terdakwa dirumah dalam keadaan rusak sehingga Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dalam bentuk uang melainkan Terdakwa menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Prabowo (DPO) membuka kunci sepmor korban untuk berhasil membawanya menggunakan kunci buatan Leter T yang sudah disiapkan olehnya;
- Bahwa, benar barang berupa 1 (satu) unit sepmor dengan Merk HONDA, Type D1B02N13L2 A/T (Honda Beat), warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM111XGK036311, nomor mesin JM11E1037415 dengan nomop Polisi (Plat) BL 3803 DAB, adalah sepmor tersebut yang Terdakwa ambil dengan tanpa ijin dari Area Parkir J&T yang terletak di Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak bersama rekannya (Prabowo (DPO)/DPO) yang kemudian telah ditukar Body nya menjadi warna Hitam;
- Bahwa, Terdakwa memasang Plat Polisi tersebut dengan Plat Sepmor milik Terdakwa yang disita Polisi bersama saat penangkapan diri Terdakwa;
- Bahwa, benar barang berupa 1 (satu) helai pakaian jenis switer menyerupai jaket warna merah hanya terdapat 3 (tiga) buah kancing dengan tulisan The Hockey Clothing.Co dan 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam terdapat saku/kantong pada bagian paha kanan dan kiri juga bagian belakang kanan dan kiri serta kantung samping kanan dan kiri Merk Sancas, adalah pakaian (Baju dan Celana) yang Terdakwa gunakan/pakai saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) sepmor korban di Area Parkir Jasa Exspedisi J&T yang berada di Dusun Pulo Ibou, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB Asli Sepmor dengan Nomor 15870607 . D atas nama pemilik Sofyan Ar;
2. 1 (satu) buah BPKB Asli Sepmor dgn Nomor : M-05701069 an. pemilik Sofyan Ar;
3. 1 (satu) buah kunci kontak Sepmor Asli merk Honda;
4. 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Honda Beat), warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM111XGK036311, nomor mesin JM11E1037415 dengan nomor polisi (Plat) BL 3803 DAB;
5. 1 (satu) helai pakaian jenis switer menyerupai jaket warna merah hanya terdapat 3 (tiga) buah kancing dengan tulisan The Hockey Clothing.Co;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam terdapat saku/kantong pada bagian paha kanan dan kiri juga bagian belakang kanan dan kiri serta kantong samping kanan dan kiri Merk Sancas;
7. 1 (satu) keping CD (Compact Disc) Merk Vertex berisi Rekaman Video Camera CCTV dengan durasi keseluruhan lebih kurang 03 menit 40 detik;
8. 1 (satu) keping CD (Compact Disc) Merk Vertex berisi Rekaman Video Camera CCTV dengan durasi keseluruhan lebih kurang 02 menit 13 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Aceh Timur pada hari Senin, 13 Mei 2024, di rumahnya saat sedang beristirahat bersama keluarga. Penangkapan ini dilakukan terkait dengan dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi pada 1 April 2024 di Gudang J&T di Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama rekannya, Prabowo (DPO) alias Bowo;
3. Bahwa, Terdakwa dan Prabowo (DPO) sebelumnya bersepakat untuk mencuri sepeda motor saat berada di Pos/Pangkalan Pekerja Muat Kelapa Sawit milik PTPN 1 Kebun Baru. Mereka kemudian menuju Gudang J&T di Peureulak dengan mengendarai sepeda motor milik Prabowo (DPO);
4. Bahwa, Sesampainya di Gudang J&T Terdakwa berpura-pura bertanya kepada petugas di dalam kantor tentang prosedur pengambilan paket. Setelah keluar dari kantor, Prabowo (DPO) mengusulkan untuk mencuri

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang terparkir di dekat sebuah mobil, meskipun Terdakwa awalnya ragu mereka akhirnya setuju untuk mencuri sepeda motor tersebut;

5. Bahwa, Prabowo (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkannya. Setelah Terdakwa melihat Prabowo (DPO) berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu pergi kembali ke rumahnya dan diikuti Prabowo (DPO) dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
6. Bahwa, sepeda motor yang dicuri adalah Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi BL 3803 DAB, namun nomor rangka dan mesin tidak diketahui.
7. Bahwa, setelah mencuri sepeda motor Terdakwa dan Prabowo (DPO) membongkar body sepeda motor hasil curian yang berwarna merah putih dengan sepeda motor milik Prabowo (DPO) berwarna hitam yang sama-sama berjenis Honda Beat. Terdakwa dan Prabowo (DPO) juga menukar plat nomor polisi nya dengan plat bernomor polisi BL 3803 DAB agar tidak mudah dikenali;
8. Bahwa, Terdakwa menggunakan sepeda motor hasil curian untuk keperluan sehari-hari karena sepeda motor miliknya dalam keadaan rusak;
9. Bahwa, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan finansial dari tindakan ini, tetapi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Prabowo (DPO) sebagai imbalan;
10. Pada saat melakukan pencurian, Terdakwa mengenakan pakaian berupa sweater warna merah dengan tulisan "The Hockey Clothing.Co" dan celana pendek warna hitam merk Sancas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative Kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang bernama Bobi Rintoso Alias Bobi Bin Ngadirin sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa, sehingga Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu:

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2024, Terdakwa ditangkap di rumahnya di Dusun Giat, Desa Alue Sentang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur oleh anggota Polres Aceh Timur. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang beristirahat bersama keluarganya. Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor di area parkir Gudang J&T di Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencuri sepeda motor Terdakwa dan Prabowo (DPO) menukar body sepeda motor curian dengan bodi sepeda motor lain yang dibawa oleh Prabowo (DPO) dari Medan, serta mengganti plat nomor dengan plat sepeda motor milik Terdakwa agar tidak mudah dikenali, Terdakwa menggunakan sepeda motor hasil curian untuk keperluan sehari-hari karena sepeda motor miliknya dalam keadaan rusak. Terdakwa tidak memperoleh keuntungan finansial dari tindakan ini, tetapi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Prabowo (DPO) sebagai imbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain karena sepeda motor dengan Nomor: M-05701069 an. pemilik Sofyan Ar. yang diambil tersebut adalah bukan miliknya baik sebagian atau seluruhnya, melainkan milik orang lain. Dengan demikian, unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



Ad.3. Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku mengambil sesuatu barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan pelaku memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa telah melakukan pencurian dan menggunakan sepeda motor atas nama pemilik Sofyan Ar untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari serta membongkar atau menukar body sepeda yang bertujuan agar tidak mudah dikenali oleh pemiliknya sebagai gantinya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sebagai imbalan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Prabowo (DPO). Dengan demikian, unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencurian bersama rekannya, Prabowo (DPO) alias Bowo. Saat kejadian, Terdakwa dan Prabowo (DPO) bersepakat untuk mencuri sepeda motor saat berada di Pos/Pangkalan Pekerja Muat Kelapa Sawit milik PTPN 1 Kebun Baru. Mereka kemudian menuju Gudang J&T di Peureulak dengan mengendarai sepeda motor milik Prabowo (DPO). Sesampainya di Gudang J&T, Terdakwa berpura-pura bertanya kepada petugas di dalam kantor tentang prosedur pengambilan paket. Setelah keluar dari kantor, Prabowo (DPO) mengusulkan untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di dekat sebuah mobil. Meskipun Terdakwa awalnya ragu, mereka akhirnya mencuri sepeda motor tersebut. Prabowo (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkannya. Setelah Terdakwa melihat Prabowo (DPO) berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu pergi kembali ke rumahnya dan diikuti Prabowo (DPO) dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa yang berpura-pura bertanya kepada petugas di dalam kantor tentang prosedur pengambilan paket. Setelah keluar dari kantor kemudian rekan Terdakwa yaitu Prabowo (DPO) mengusulkan untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di dekat sebuah mobil, meskipun Terdakwa awalnya ragu mereka akhirnya setuju untuk mencuri sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Prabowo (DPO) melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Kunci T tersebut digunakan untuk merusak kunci pengaman sepeda motor tanpa kunci asli, sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara merusak untuk sampai pada barang yang diambil. Dengan demikian, unsur 'untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pembelaannya bukan mengenai terbuktinya dakwaan melainkan tentang penjatuhan hukuman dimana Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa dan hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketenteraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB Asli Sepmor dengan Nomor 15870607 . D atas nama pemilik Sofyan Ar, 1 (satu) buah BPKB Asli Sepmor dgn Nomor : M-05701069 an. pemilik Sofyan Ar, 1 (satu) buah kunci kontak Sepmor Asli merk Honda, 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Honda Beat), warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM111XGK036311, nomor mesin JM11E1037415 dengan nomor polisi (Plat) BL 3803 DAB adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum, maka barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Riswan Ramadhan Bin Rasyidin;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai pakaian jenis switer menyerupai jaket warna merah hanya terdapat 3 (tiga) buah kancing dengan tulisan The Hockey Clothing.Co dan 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam terdapat saku/kantong pada bagian paha kanan dan kiri juga bagian belakang kanan dan kiri serta kantong samping kanan dan kiri Merk Sancas adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) keping CD (Compact Disc) Merk Vertex berisi Rekaman Video Camera CCTV dengan durasi keseluruhan lebih kurang 03 menit 40 detik dan 1 (satu) keping CD (Compact Disc) Merk Vertex berisi Rekaman Video Camera CCTV dengan durasi keseluruhan lebih kurang 02 menit 13 detik adalah barang bukti rekaman Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Riswan Ramadhan Bin Rasyidin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bobi Rintosa Alias Bobi Bin Ngadirin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB Asli Sepmor dengan Nomor 15870607. D atas nama pemilik Sofyan Ar;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli Sepmor dgn Nomor: M-05701069 an. pemilik Sofyan Ar;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepmor Asli merk HONDA;
 - 1 (satu) unit sepmor dengan Merk HONDA, Type D1B02N13L2 A/T (Honda Beat), warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM111XGK036311, nomor mesin JM11E1037415 dengan nomor polisi (Plat) BL 3803 DAB.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Riswan Ramadhan Bin Rasyidin;

- 1 (satu) helai pakaian jenis switer menyerupai jaket warna merah hanya terdapat 3 (tiga) buah kancing dengan tulisan The Hockey Clothing.Co;
- 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam terdapat saku/kantong pada bagian paha kanan dan kiri juga bagian belakang kanan dan kiri serta kantong samping kanan dan kiri Merk Sancas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) keping CD (Compact Disc) Merk Vertex berisi Rekaman Video Camera CCTV dengan durasi keseluruhan lebih kurang 03 menit 40 detik;
- 1 (satu) keping CD (Compact Disc) Merk Vertex berisi Rekaman Video Camera CCTV dengan durasi keseluruhan lebih kurang 02 menit 13 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Zaki Anwar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H.,M.H. dan Asra Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum melalui persidangan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, dan dihadiri oleh Wahyudi, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa di ruang sidang langsung dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Idi;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Tri Purnama, S.H., M.H.

d.t.o

Asra Saputra, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Vicky Firmansyah, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Idi